



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: perspektif\_hukum@yahoo.com (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## PENCATATAN RIWAYAT KRIMINAL ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Andrew Ardiyanto Dachlan**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail: dachlanandrew@gmail.com

**Setya Okta Wijaya**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

e-mail: setyaokta02@gmail.com

### ABSTRAK

Pencatatan riwayat kriminal yang dilakukan kepada anak seharusnya dibedakan terhadap orang yang sudah dewasa, terhadap anak yang sedang menghadapi masalah hukum karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dalam UU SPPA serta akibat hukum dalam pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahwa metode dalam penelitian menggunakan pengumpulan data study kepustakaan. Dari hasil penelitian melihat pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah sesuai dalam UU SPPA. Dengan melihat konsep hukum perlindungan anak dan *beijing rules*, menyebabkan dampak positif kemudahan dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan terhadap catatan riwayat kriminal, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya hambatan anak yang berkonflik dengan hukum dalam melamar pekerjaan, mendaftar sekolah, mendaftar menjadi anggota Polisi, TNI, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Publik, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Pencatatan Riwayat Kriminal; Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak

### ABSTRACT

*The Recording of criminal history committed against children should be distinguished from the ones against adults, from children who are facing legal problems because it has been regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). The formulation of the problem in this study is whether the recording of criminal history against children in conflict with the law is in accordance with UU SPPA, and what are the legal consequences of recording criminal histories against children who are in trouble with the law. The research used in this journal is normative research through a statutory approach by looking at and using laws relating to one another. In the data analysis method to obtain appropriate and directed research, this research uses descriptive analysis. From the results of the study, it was seen that the recording of criminal history against children who had problems with the law was in accordance with UU SPPA. By looking at the concept of child protection law and the Beijing Rules, the positive impact of the law makes it easier for the police to deal with crimes against a criminal history record against someone, the negative impact can prevent children in conflict with the law from applying for jobs, registering for schools, registering to become members of the Police, TNI, Civil Servants, Public Officials and so on.*

**Keywords:** *The Recording of Criminal; Children Who Are Facing Legal Problems; The Juvenile Criminal Justice System*

## PENDAHULUAN

Anak menjadi harapan dari sumber daya manusia yang berkembang dalam pembangunan negara. Seiring berjalannya waktu perhatian terhadap anak menjadi meningkat dari hari keharinya. Anak sebagai harapan di jangka panjang atau di masa depan,<sup>1</sup> hal ini tidak dapat dihilangkan dari peran dan tugasnya dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Negara berpartisipasi dalam menjamin perlindungan anak di kehidupannya hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup> Dari ketentuan pasal tersebut dipahami, negara berkewajiban menjamin juga melaksanakan perlindungan terhadap anak, utamanya perlindungan anak di jamin oleh negara dari segala macam bentuk kejahatan, kekerasan, maupun segala bentuk diskriminasi agar seorang anak tersebut nantinya di masa depan dapat menjalani kehidupannya dengan baik.<sup>3</sup> Bentuk upaya pemerintah terhadap penjaminan perlindungan anak di negara Indonesia ialah melalui jalur legislasi yang berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam proses pertumbuhan seorang anak, anak pastinya akan melalui banyak hal yang tidak semuanya berjalan lancar, berbagai permasalahan dapat berpotensi timbul, sepanjang proses itu berlangsung seperti halnya permasalahan akan anak yang bermasalah karena melanggar norma-norma larangan di dalam undang-undang. Seperti anak yang terlibat dalam kriminalitas karena faktor-faktor tertentu. Tindakan kriminalitas ataupun tindak kejahatan yang melibatkan seorang anak terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Melihat data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menginformasikan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, jumlah total peristiwa terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum mencapai 11.492 kasus,<sup>4</sup> dengan jumlah kasus tersebut menghasilkan penilaian yang meliputi dari kasus eksploitasi dan trafficking dengan total 2.156 kasus, *cybercrime* dan pornografi sebanyak 3323 kasus, kasus kesehatan dan narkoba sebanyak 2820 kasus. dan juga melakukan suatu tindak pidana yang diantaranya yaitu penganiayaan, pencurian, tawuran, vandalisme, pengerusakan atau mengganggu ketertiban umum (geng motor) hingga pembunuhan. Bahkan pada Tahun 2020 awal yaitu pada saat pandemi Covid-19, masyarakat kelas menengah dan kelas bawah sangat terpengaruh oleh kondisi sosial dan ekonomi mereka, hal tersebut juga menjadi masalah bagi meningkatnya berbagai macam Tindak Pidana.<sup>5</sup>

Penanganan perkara pidana terhadap anak dengan pelaku yang berusia dewasa tentunya berbeda, mengingat segala keterbatasan baik fisik maupun psikis yang dimiliki anak maka penanganan anak yang mana anak tersebut melakukan suatu tindak pidana pada umumnya dikhususkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA), tujuannya melindungi hak yang dimiliki seorang anak, seorang anak tersebut harus memperoleh sebuah perlindungan yang berbeda dari yang lain, serta agar anak tetap terjamin hak perlingkungannya meskipun sedang berkonflik dengan hukum. Setiap terjadi di suatu wilayah pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan pencatatan rekam jejak kriminal yang terjadi di wilayah tersebut baik pencatatan yang bersifat global yakni data tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah maupun yang sifatnya khusus yakni riwayat kriminal dari masing-masing pelaku. Catatan kriminal berbeda dengan Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) keduanya sama-sama memberikan keterangan bahwa seseorang pernah terlibat tindak pidana ataupun tidak. SKCK akan diterbitkan oleh Polri jika ada

<sup>4</sup> “Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI”, [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses pada 05 Mei 2022.

<sup>5</sup> Nur Khalimatus S. dan Umi Enggarsasi. “Social Structure as the Root of Improving Criminality in the Era of Pandemic Covid-19”, *International Journal of Criminology and Sociology*. Vol 10 Tahun 2021, h. 1202-1211 DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.140>

<sup>1</sup> Ariyunus Zai, Taufik Siregar dan Dedy Irsan. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak.” *Mercatoria*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2011, h. 86.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 B UUD 1945.

<sup>3</sup> Abdussalam. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, h. 10-27.

pemohon yang memohonkan penerbitannya maka catatan kriminal akan secara otomatis dicatatkan oleh kepolisian jika seseorang terlibat tindak pidana.

Catatan kriminal (*criminal record*) bukan hanya diterapkan di Indonesia melainkan juga dilakukan oleh kepolisian di banyak negara dengan model yang tentunya bervariasi. Pada kebanyakan kasus di beberapa negara semua catatan kriminal tidak boleh dihapuskan, termasuk pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana negara melakukan pencatatan tindakan kriminal setelah keluar putusan vonis bersalah yang bersifat *inkracht*. Pada sebagian negara lainnya pencatatan riwayat kriminal sudah dilakukan sejak penangkapan, bahkan meskipun penarikan pengaduan oleh pihak korban, penundaan tuntutan maupun penjatuhan vonis. Beberapa negara yang melakukan catatan kriminal antara lain Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Chili, Kroasia, Rusia, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat. Terhadap setiap anak yang melakukan suatu tindak pidana di negara Indonesia catatan kriminal tidak hanya untuk setiap individu yang dinyatakan bersalah oleh vonis hakim di pengadilan, namun sudah dilakukan sejak adanya penangkapan, penarikan laporan atau aduan, penundaan tuntutan dan penjatuhan vonis bebas untuk pelaku.

Catatan kriminal bukan hanya untuk pelaku dewasa namun juga untuk pelakunya seorang anak, hal demikian dengan berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Perkap tentang SKCK), ketentuan tersebut dapat bertentangan dengan UU SPPA yakni pada Pasal 3 huruf i yang menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana tidak dipublikasikan identitasnya.<sup>6</sup>

Sehingga adanya kondisi tersebut mengakibatkan pertentangan dalam prakteknya dan berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap individu seorang anak, bagaimanapun pencatatan kriminal diperlukan kepolisian untuk mengetahui rekam jejak kriminal seseorang dan upaya kepolisian untuk mencegah kejahatan disisi lain tidak perlu adanya identitas anak untuk dipublikasikan. Pencatatan riwayat kriminal ini menjadi problem jika pencatatan riwayat anak disamakan dengan pencatatan riwayat kriminal yang digunakan untuk orang dewasa hal

ini harus mempunyai batasan adanya peraturan yang dapat membedakan kedua hal tersebut dikarenakan tujuan dalam adanya pembatasan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak.<sup>7</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Adapun dapat rumusan masalah yang ditentukan penelitian ini: Apakah pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah sesuai dalam UU SPPA; dan Apa akibat hukum dari pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

## PEMBAHASAN

### Pencatatan Riwayat Kriminal Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam UU SPPA

Indonesia memiliki satu-satunya peraturan tentang pencatatan kriminal yakni Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Perkap tentang SKCK). Pada peraturan tersebut juga hanya menyebutkan 2 kali tentang istilah catatan kepolisian yang pertama yakni pada Pasal 1 Angka 3 yang menyebutkan Catatan Kepolisian ialah catatan yang dimuat secara nyata yang mana dikeluarkan oleh kepolisian karena pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian di dalam Pasal 1 Angka 4 yang menjelaskan SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.<sup>8</sup>

Merujuk pada paparan kedua pasal tersebut catatan kepolisian merupakan catatan khusus yang dimiliki oleh kepolisian setempat apabila ada individu yang melakukan tindak pidana pada wilayah tersebut, catatan kepolisian tersebut berisikan data riwayat kriminal seseorang yang melakukan tindak pidana

<sup>7</sup> Muladi dan Banda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, h. 45.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 Huruf I UU SPPA.

tidak hanya ketika adanya penjatuhan vonis bersalah oleh pengadilan akan tetapi pencatatan riwayat kriminal oleh kepolisian mulai dari penangkapan bahkan meskipun penarikan pengaduan oleh pihak korban, pengadaan tuntutan hingga penjatuhan vonis bebas.

Catatan kepolisian berbeda dengan SKCK keduanya sama-sama merupakan sebuah catatan yang menerangkan tentang riwayat kriminal seseorang namun yang membedakannya adalah apabila SKCK berupa surat keterangan yang mana dikeluarkan oleh Kepolisian yang mana didalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> SKCK baru akan diterbitkan apabila adanya permohonan dari pemohon yang membutuhkan SKCK untuk keperluan tertentu yang mempersyaratkannya. SKCK tersebut dapat diterbitkan oleh Polri atas dasar hasil penelitian biodata ataupun data diri dari seorang pemohon tersebut dan juga berdasarkan dari catatan kepolisian yang ada tentang seorang pemohon tersebut.

Sistem peradilan pidana anak merupakan rangkaian dari UU SPPA, dari tahap penyidikan dan anak telah melakukan pidananya yaitu melalui pembimbingan. Anak yang mempunyai masalah hukum adalah anak dengan perbuatannya tidak sesuai dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi. Pada Pasal 1 Angka 3 UU SPPA disebutkan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum disebut anak adalah yang telah berumur dua belas tahun tetapi masih belum berumur delapan belas tahun yang patut melakukan tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pencatatan riwayat kriminal oleh kepolisian, pencatatan riwayat kriminal bukan dilakukan seorang pelaku tindak pidana yang dewasa tetapi termasuk seorang anak yang melakukan tindak pidana, catatan riwayat kriminal tersebut merupakan data pribadi yang dimiliki khusus oleh kepolisian pada masing-masing wilayah apabila terjadi tindak pidana pada wilayah tersebut. catatan riwayat kriminal tentunya merupakan data khusus yang keamanannya terjaga serta tidak mungkin dipublikasikan untuk umum.

Terkait keamanan data catatan riwayat kriminal terhadap anak-anak yang bermasalah terhadap hukum atau yang pernah residivis tindak pidana

<sup>9</sup> "Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)", <https://polri.go.id/skck>, diakses pada 01 Mei 2022.

tersebut sangat tepat apabila dilihat dari UU SPPA Pasal 3 huruf i UU SPPA yang menjelaskan "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya" sehingga pencatatan riwayat kriminal pada anak-anak yang bermasalah dengan hukum sudah tepat apabila dilakukan dengan memperhatikan pasal Pasal 3 huruf i dan data tersebut terjaga kemanannya dan tidak dipublikasikan untuk umum, data tersebut hanyalah sebagai catatan yang hanya dimiliki oleh pihak kepolisian saja.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)<sup>10</sup> dalam konvensi hak anak tersebut diatur mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum anak dan megatur akan kewajiban terhadap negara melakukan perlindungan secara khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mengetahui apakah pencatatan riwayat kriminal berorientasi pada perlindungan anak perlu dikaji kesesuaian konsep UU SPPA sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2) serta Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest of The Child*)

Dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa "*in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodie the best interest of the child shall be a primary consideration*".<sup>11</sup>

Prinsip tersebut menitikberatkan pada segala tindakan apapun yang melibatkan anak yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh badan legislatif dan badan yudikatif serta pemerintah dan masyarakat. maka harus memprioritaskan anak sebagai pihak yang spesial. Semua pemangku kewajiban harus mampu menilai apakah tindakan tersebut adalah suatu hal yang akan berdampak positif bagi kepentingan anak di masa kini juga dimasa yang akan datang. Dalam konteks pencatatan jejak riwayat kriminal untuk anak yang bermasalah dengan hukum dari segi tujuannya

<sup>10</sup> Sinaga, S.M. dan Elvi Z.L. (2010). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak." *Mercatoria*. 3(1), h. 53.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.



tepat yakni untuk mencatat riwayat kriminal anak dan hal tersebut telah sesuai karena telah memenuhi peraturan yang ada yaitu Perkap tentang SKCK akan tetapi pencatatan jejak riwayat kriminal untuk anak yang bermasalah dengan hukum tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ahmad Sahroni seorang pemerhati pemuda mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya peristiwa ataupun kejadian kekerasan yang mana hal tersebut dilakukan oleh banyak remaja sebagaimana remaja tersebut melakukan pembajakan bus, balap liar, tawuran, pelemparan air keras, pengeroyokan, pengerusakan, dan lain sebagainya. Penghukuman dengan memidanakan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut serta pencatatan catatan riwayat kriminal dapat memberikan dampak yang buruk dimasa depan terhadap anak salah satu halnya anak tersebut ialah seorang siswa yang sebaiknya menjadi pilihan terakhir bagi anak. Seharusnya peran guru dan orangtua yang menjadi pengingat dan pendamping anaknya dalam melangkah di jalan yang benar dan tidak berhadapan dengan hukum.

Pandangan tersebut diartikan bahwa catatan kriminal untuk anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebuah ancaman, ancaman berarti membahayakan, dengan demikian catatan kriminal untuk anak yang berkonflik dengan hukum akan dapat berdampak buruk bagi masa depan yang akan datang, maka dari itu seharusnya hal tersebut menjadi pilihan terakhir bagi anak. Karena pada peraturan di Indonesia tentang pencatatan riwayat kriminal hanya mengatur untuk umum saja dikhawatirkan apabila mereka yang bermasalah tersebut mempunyai *notice* maka catatan tersebut dapat terus berlaku dan berlanjut hingga anak menjadi dewasa.

## 2. Prinsip Hak Anak Untuk Hidup (*The Right to Life Survival and Development*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak yang menjelaskan bahwa "*States parties recognize that every child has the inherent right to life. States parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child*". Konsep hak ini menjadi hal penting karena dari hal tersebut anak dilindungi

oleh negara dan masyarakat ikut mewujudkannya.<sup>12</sup> Hak untuk hidup merupakan suatu hak yang memiliki nilai penting bagi manusia terlebih lagi pada setiap anak, yang mana seorang anak memiliki hak atas kemerdekaan dan keselamatan dalam hidupnya termasuk terhindar dari segala bentuk kekerasan. Hak kelangsungan hidup ialah sesuatu dalam mendapatkan prioritas akan kelayakan dalam kesehatan serta hak untuk mempertahankan hidup.<sup>13</sup>

Hak tumbuh dan berkembang bahwa keadaan lahir dan batin anak harus diwujudkan secara baik dan benar. Prinsip ini harus sangat dimaksimalkan dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan anak hidup secara patut, wajar dan terhindar dari ancaman kejahatan yang dapat mengurangi stabilitas kehidupan dan mengganggu tumbuh kembang mereka sama halnya dengan prinsip yang pertama, pencatatan kriminal kepada anak yang berhadapan dengan hukum menekankan pada upaya preventi spesial yakni agar pihak kepolisian dapat memantau tumbuh kembang dengan mudah anak pasca berkonflik dengan melalui riwayat catatan kriminal yang dimilikinya.

Sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan anak yang memiliki permasalahan atau pernah berkonflik dengan hukum dapat dispesialkan agar tingkah dan perilaku anak, dapat dirubah dan diperbaiki seiring beranjaknya umur mereka, dengan maksud dan tujuan menjadikan anak dapat menjauhi konflik dan dapat diterima di masyarakat dengan baik.

## 3. Prinsip Menghormati Pandangan Anak (*Respect to The Views of The Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak yakni menjelaskan: "*states parties shall assure to the child who is right to express those viewa freel in all matters affecting the child the view of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child*". Prinsip tersebut bermakna bahwa Anak memiliki hak dalam hal menyatakan pendapatnya terhadap pengambilan keputusan yang nantinya

<sup>12</sup> Ciendy M. I. Mongkaren. "Perlindungan HAM Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana." *Lex Adminstratum*. Vol. III No. 2 April 2015, h. 51.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak.

mempengaruhi kehidupannya. Sederhananya prinsip ini merujuk pada hak asasi manusia untuk dihormati, dihargai pendapat dan pandangannya.<sup>14</sup>

Dalam konteks pencatatan di kepolisian bagi anak bermasalah dengan hukum dalam konsep ini, tentu seorang anak menginginkan tidak ada catatan kriminal apapun tentang dirinya karena pada dasarnya identitas tentang anak yang bermasalah dengan hukum saja tidak boleh dipublikasikan untuk melindungi anak demi masa depannya, akan tetapi apabila catatan kriminal tentangnya tetap tercantum pasca anak berkonflik dengan hukum maka hal demikian secara tidak langsung *menjustice* anak sebagai penjahat.

Di Indonesia pencatatan riwayat kriminal pada anak berhadapan dengan hukum tidak diatur secara pasti tentang berapa lama catatan kriminal tersebut akan tetap berlangsung. Oleh karena itu dalam konteks prinsip ini hal yang menjadi perhatian khusus dalam melindungi anak adalah segala kebutuhan untuk menormalkan atau memulihkan identitas anak, sehingga mereka tidak berpotensi bermasalah dengan hukum dan kembali di masa yang akan datang.

#### 4. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menjelaskan “*states parties shall respect and ensure the rights set forth in the present convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parents or legal guardians race, colour, sex, language, religion, political or the opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status*” Maksud dari prinsip ini adalah tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap seorang anak. Setiap seorang anak juga wajib dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, bahasa, agama, suku, golongan, ras, etnik, budaya, kondisi fisik dan mental

Beberapa waktu yang lalu terdapat berita di media massa yang mana menceritakan mengenai anak-anak di Gowa yang terlibat demo terancam tidak akan mendapatkan SKCK, adapun hasil dari

klarifikasi Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga yang mengatakan bahwa pihak kepolisian setempat tetap akan menerbitkan SKCK kepada anak-anak bermasalah dengan hukum tersebut tetapi dengan catatan dalam SKCK tersebut tercatat riwayat kriminal karena pernah terlibat dalam tindak pidana. Tentunya dalam upaya perlindungan anak tidak boleh ada perbedaan perlindungan antara yang bermasalah dengan hukum atau bagi anak yang tidak bermasalah dengan hukum bahkan seharusnya untuk anak yang bermasalah dengan hukum diperlukan perlindungan yang ekstra karena berhubungan dengan anak untuk selanjutnya. Tentunya riwayat catatan kriminal tidak dapat dipisahkan dengan penerbitan SKCK. Apabila hal demikian terjadi maka itu termasuk diskriminasi terhadap anak bagaimanapun kondisi anak, anak tetaplah yang harus dilindungi dari segala macam diskriminasi yang akan mempengaruhi masa depannya.

*Standar of the administration of juvenile justice* dalam bahasa Indonesia adalah standar minimum PBB mengenai administrasi peradilan anak atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Beijing Rules*. Dalam *beijing rules* terdapat aturan yang mengatur tentang riwayat catatan kriminal yang dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:

##### 8. *Protection of Privacy*

8.1 “*The juveniles right to privacy shall be respected at all stages in order to avoid harm being caused to her or him by undue publicity or by the process of la belling*”.

8.2 “*In principle no information that may lead to the identification of a juvenile offender shall be punished*”.

Pasal 8 tentang Perlindungan Privasi

8.1 Hak remaja atas privasi harus dihormati di semua tahap untuk menghindari bahaya disebabkan oleh publikasi yang seharusnya tidak dilakukan atau oleh karena pelabelan terhadap anak;

8.2 Pada konsepnya pun pencatatan informasi mengarah pada identifikasi pelaku anak dimuat dan dipublikasikan.<sup>15</sup>

Pasal 8 tersebut menekankan pentingnya perlindungan hak atas privasi. Anak sangat rentan terhadap stigmatisasi. Dalam penelitian kriminologis

<sup>14</sup> “Penuhi Hak-Hak Anak, Puspa Harus Terapkan Amanat Konvensi Hak Anak.” <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2858/penuhi-hak-hak-anak-puspa-harus-terapkan-amanat-konvensi-hak-anak>, diakses pada 02 Mei 2022.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 8 Standart of The Administration of Juvenile Justice (*Beijing Rules*).

dalam pelabelan proses telah memberikan bukti efek merugikan dari berbagai jenis yang dihasilkan dari identifikasi permanen anak sebagai berandalan atau penjahat, pasal ini menekankan pentingnya melindungi anak dari efek buruk yang mungkin terjadi hasil dari publikasi di media massa informasi tentang kasus tersebut misalnya kepentingan individu harus dilindungi dan ditegakkan.

Dalam konteks pencatatan riwayat kriminal yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum pada hakikatnya sama dengan pasal privasi anak, dalam UU SPPA juga telah menjamin terhadap privasi anak akan terjaga keamanannya karena memang dalam peraturan tersebut mengatur secara jelas hak yang dimiliki seorang anak dalam proses peradilan pidana ialah tidak boleh dipublikasikan identitasnya. Hal tersebut tentunya bertujuan agar anak yang berkonflik dengan hukum nantinya tetap akan memiliki masa depan yang baik disamping pernah melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 21 *Beijing Rules* dijelaskan lebih terperinci dan jelas mengenai pencatatan riwayat kriminal untuk anak yang bermasalah dengan hukum.

*21. Record.*

*21.1 Record of juvenile offenders shall be kept strictly confidential and closed to third parties. Access to such record shall be limited to persons directly concerned with the disposition of the case at hand or other duly authorized persons.*

*21.2 Record of juvenile offenders shall not be used in adult proceedings in subsequent cases involving the same offender.<sup>16</sup>*

21. Catatan

21.1 Catatan pelanggaran remaja harus dijaga kerahasiannya dan tertutup bagi pihak ketiga. akses kecatatan tersebut harus dibatasi untuk orang yang secara langsung peduli dengan disposisi kasus yang dihadapi atau orang lain yang berwenang.

21.2 Rekaman pelanggaran remaja tidak boleh digunakan dalam proses hukum orang dewasa dalam kasus-kasus berikutnya melibatkan pelaku yang sama.

Pada Pasal ini privasi anak-anak dalam bentuk catatan riwayat kriminal yang berkonflik dengan hukum sangat tertutup dan dijaga kerahasiannya.

Dalam pasal juga menjelaskan bahwa catatan kriminal kepada anak yang bermasalah dengan hukum harus dihapuskan setelah bermasalah dengan hukum, dengan penghapusan catatan kriminal tersebut dengan maksud agar catatan kriminal yang ada pada anak tersebut tidak berlaku lagi saat anak dewasa untuk itu apabila anak tersebut sudah dewasa dan terlibat tindak pidana maka catatan kriminal pada saat masa anak-anak tidak berlaku lagi.

Pada dasarnya perlindungan anak tetap menjadi hal utama dan kepentingan terbaik untuk anak yang terpenting karena catatan kriminal anak yang telah bermasalah dengan hukum tersebut bermaksud supaya anak tumbuh dan berkembang dengan patut tanpa beban di masa lalu. Merujuk dari paparan sebelumnya terkait tentang pencatatan kriminal apabila dilihat dari sistem peradilan pidana anak yang memanglah sesuai apabila dalam pencatatan tersebut memiliki prinsip bahwa identitas anak tersebut dilindungi keamanannya dan catatan riwayat kriminal tersebut hanya khusus untuk data kepolisian tidak untuk dipublikasikan.

Perlindungan bagi anak tidak terkecuali juga harus diberikan untuk anak yang bermasalah dengan hukum dikarenakan anak yang bermasalah ini memerlukan perhatian ekstra dan tentu penanganannya berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Proses peradilan diberlakukan khusus pada anak di Indonesia untuk menjamin perlindungan anak-anak yang bersinggungan dengan hukum melalui peraturan yakni UU SPPA yang bertujuan untuk memproteksi dan memperkuat anak dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, serta memberikan pelayanan yang mencegah dan menjamin kesejahteraan perlindungan anak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa UU SPPA mengatur secara lengkap dan terperinci dalam UU SPPA agar anak meskipun sedang bermasalah dengan hukum namun harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak sebagaimana mestinya. Dapat dipahami bahwa anak yang bermasalah dengan hukum artinya anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya apabila ada tindak pidana di suatu wilayah maka pihak kepolisian berkewajiban untuk mencatatkan riwayat kriminal tersebut sebagai catatan kepolisian setempat, maka untuk anak yang bermasalah dengan

<sup>16</sup> Lihat Pasal 21 *Standart of The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

hukum pun juga berlaku hal sama anak yang melakukan tindak pidana riwayat kriminalnya akan tercatat pada catatan kepolisian yang bersangkutan. Apabila dilihat dari sifatnya catatan kepolisian yang menjelaskan data riwayat kriminal seseorang tentunya sangat terlindungi keamanannya karena data catatan riwayat kriminal tersebut sebagai pegangan khusus yang dimiliki kepolisian salah satunya adalah untuk dasar penerbitan SKCK apabila adanya permohonan dari pemohon, maka hal tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hak-hak anak dalam UU SPPA.

Dalam pembuatan SKCK pada anak yang bermasalah dengan hukum juga tertera dalam *beijing rules* pada Pasal ke 8 dan 21 pada aturan tersebut ada penjelasan yakni aturan tersebut berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan terkait dengan catatan, pihak kepolisian, penuntutan dan pihak berwenang lainnya dalam meningkatkan kontrol terhadap kepentingan pelaku remaja. Semua aturan untuk tidak mempublikasikan identitas apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum diberbagai negara termasuk negara indonesia adalah semata-mata hanyalah untuk tujuan menjamin perlindungan terhadap anak sendiri dengan maksud agar anak dapat menjalani kehidupan dengan normal tanpa stigma penjahat pada diri anak tersebut.

Pada *beijing rules* menyebutkan aturan-aturan secara jelas akan hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah dengan hukum bahkan dengan sangat jelas tentang aturan yang menyebutkan dengan catatan riwayat kriminal anak yang bermasalah dengan hukum yakni mengatakan bahwa catatan pelanggaran remaja harus dijaga kerahasiannya dan tertutup bagi pihak ketiga. akses kecatatan tersebut harus dibatasi untuk orang yang secara langsung peduli dengan disposisi kasus yang dihadapi atau orang lain yang berwenang serta rekaman pelanggaran remaja tidak boleh digunakan dalam proses hukum orang dewasa dalam kasus-kasus berikutnya melibatkan pelaku yang sama. hal demikian tidak diatur secara jelas dan khusus dalam peraturan perundangan di Indonesia melainkan ketentuan demikian diatur secara umum melalui Perkap tentang SKCK.

### **Akibat Hukum Dari Pencatatan Riwayat Kriminal Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum**

Penanganan terhadap anak ini sudah pasti berbeda dengan masalah pelaku dengan usia dewasa, mengingat segala keterbatasan baik fisik maupun psikis yang dimiliki anak maka penanganan anak yang telah melakukan tindak pidana umumnya dikhususkan mengacu pada UU SPPA. Tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi sifat lahir batin pada anak sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta agar anak tetap terjamin hak perlindungannya meskipun sedang berkonflik dengan hukum.<sup>17</sup>

Setiap terjadi di suatu wilayah pihak kepolisian berkewajiban untuk melakukan pencatatan rekam jejak kriminal yang terjadi di wilayah tersebut baik pencatatan yang sifatnya global yakni data tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah maupun yang sifatnya khusus yakni riwayat kriminal dari masing-masing pelaku. Catatan kriminal berbeda dengan SKCK keduanya sama-sama memberikan keterangan bahwa seseorang pernah terlibat tindak pidana ataupun tidak. SKCK akan diterbitkan oleh Polri jika ada pemohon yang memohonkan penerbitannya maka catatan kriminal akan secara otomatis dicatatkan oleh kepolisian jika seseorang tersebut terlibat tindak pidana.

Salah satu bentuk tugas Polri yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengayoman dan perlindungan ialah berupa pengeluaran SKCK. SKCK diartikan sebagai sebuah surat yang berisikan surat yang mana dikeluarkan Polri unit intelkam kepada pembuat surat dengan maksud pemohon/warga masyarakat untuk persyaratan di setiap instansi maupun perusahaan melalui informasi pribadi atau surat-surat data diri pembuat, biasanya digunakan sebagai persyaratan untuk melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan, menjadi pejabat, mendaftar pegawai negeri sipil, pengajuan beasiswa, atau untuk kebutuhan yang lain.

Pencatatan riwayat kriminal tidak terpisahkan terhadap SKCK, yang mana digunakan dengan maksud untuk menginformasikan bahwa orang

---

<sup>17</sup> "Pentingnya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA." <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/beritautama/-pentingnya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>, diakses pada 01 Mei 2022



yang bersangkutan tersebut tidaklah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Proses pengolahan data dalam SKCK dilakukan di Kepolisian sektor Polrestabes yang mana melibatkan fungsi Intelkam kemudian terkoordinasi dengan melibatkan fungsi Narkoba, fungsi Reskrim, fungsi Lantas maupun instansi lintas sektoral seperti badan peradilan dan penuntutan umum. Hal demikian dilakukan agar didalam SKCK berisikan data dan fakta yang akurat.

Perkap tentang SKCK pada Pasal 1 menjelaskan SKCK merupakan surat yang dikeluarkan dari pihak kepolisian untuk seorang/pemohon yang hal itu digunakan untuk keperluan semestinya dan terdapat tujuan untuk apa surat tersebut dikeluarkan dengan melihat surat-surat atau data diri dari pemohon.<sup>18</sup> Bahwa surat ini merupakan cetakan tertulis terhadap seseorang yang melanggar hukum, terhadap seseorang yang melanggar hukum, perbuatan melawan hukum atau seseorang dalam proses hukum yang ia lakukan yang mana hal tersebut diselenggarakan oleh Kepolisian.

Di dalam menerbitkan SKCK tersebut terlebih dahulu melalui prosedur diantaranya Identifikasi, Pencatatan, Koordinasi, Penelitian, Penerbitan. Terkait penelitian perlu memperhatikan tahapan penelitian yang dilakukan terhadap: a. Lembar surat isian yang harus diisi oleh pemohon; b. Keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan (autentikasi); c. Identitas pemohon; d. Tujuan dari pembuatan SKCK, dan e. Pendataan terkait data diri tidak terdapat tindak pidana sebelumnya.

Dengan berdasarkan pada Pasal 15 ayat (3) Perkap tentang SKCK apabila dirasakan keraguan pada hasil penelitian maka dilakukannya koordinasi kepada kesatuan di lingkungan Kepolisian ataupun Kantor Pemerintah untuk klarifikasi. Hal tersebut ditujukan sebagai upaya pengumpulan informasi kejahatan. Yang dilaksanakan ketika telah melalui proses kemudian proses sinkronisasi dilakukan. Dengan berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf d Perkap tentang SKCK, koordinasi tersebut meliputi: a. Eksternal dan b. Internal.

Koordinasi internal diselenggarakan sebagai sinkronisasi bentuk data dan informasi: 1. Menemukan atau mengumpulkan data dari sidik jari pembuat SKCK; 2. Reskrim, Lalin, Poliair, dan Sabhara, terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK.

Sebagaimana disebutkan di atas rutin sinkronisasi data terhadap mereka yang terdapat status kriminal. Sedangkan dalam menyalurkan data dilakukan ketika dibutuhkannya dalam hal pencocokan data dengan penegakan hukum lainnya.

Kepolisian memiliki data terhadap setiap orang siapapun itu yang mana orang tersebut pernah ataupun tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan catatan yang diselenggarakan kepolisian tersebut berdasarkan data dan fakta yang akurat karena dengan berdasarkan koordinasi yang terkoordinir antar pihak berwajib yang mana dari koordinasi tersebut bertujuan untuk memperoleh catatan kriminal terhadap orang tersebut. Saat ini SKCK juga dapat diberikan untuk mereka sebelumnya melakukan kejahatan di masyarakat yang sebelumnya pernah terlibat kasus hukum. Apabila berbicara dengan dampak/akibat maka adanya dampak negatif dan positif, akibat hukum menurut Soeroso mengartikan sebagai dari kegiatan dilakukan baik mereka yang bermasalah dengan hukum. Hal tersebut dikatakan sebagai hal yang menimbulkan akibat hukum. Sehingga dapat diketahui akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Dampak yang ditimbulkan dari pencatatan jejak riwayat kriminal untuk anak yang berkonflik dengan hukum dipandang dalam perlindungan anak.

Perlindungan anak yakni segala bentuk perbuatan maupun kegiatan yang dalam hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak yang dimiliki seorang anak serta penjaminan akan perlindungan terhadap anak agar di masa depan ketika anak tersebut beranjak dewasa maka anak tersebut dapat hidup dan berkembang berpartisipasi dalam pembangunan negara serta dapat perlindungan terhadap akan kejahatan, kekerasan, diskriminasi dengan tujuan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas di masa depan (UU Perlindungan Anak). Seperti yang kita ketahui Pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

Adapun dampak positif yakni dampak yang baik ditimbulkan dari pencatatan riwayat kriminal tersebut adalah apabila dilihat dari tujuannya, tujuan dari pencatatan riwayat kriminal adalah untuk memantau perkembangan anak pasca berkonflik dengan hukum dan tentunya untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengerjakan pekerjaannya tentang menanggulangi kejahatan dari catatan riwayat kriminal pada seseorang dapat mengetahui karakteristik apabila anak melakukan tindak pidana kembali atau saat dewasa.

Dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari pencatatan jejak riwayat kriminal untuk anak yang bermasalah dengan hukum adalah karena di negara Indonesia sangat minim aturan tentang anak-anak usai berhadapan dengan hukum dan tentunya tentang catatan riwayatnya. Satu-satunya peraturan yang ada adalah Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian akan tetapi dalam peraturan tersebut mengatur secara umum tentang pencatatan riwayat kriminal maka dari itu peraturan tersebut tidak membedakan antara pencatatan riwayat kriminal pada pelaku tindak pidana orang dewasa dan pencatatan riwayat kriminal pada pelaku tindak pidana anak.

Maka yang terjadi adalah apabila disamakan tentang pencatatan riwayat kriminal yang tidak ada aturan batas waktu tentang penghapusannya pada pelaku tindak pidana anak dikhawatirkan ketika anak tersebut beranjak dewasa namun catatan riwayat kriminal pada waktu anak-anak masih ada tentang dirinya maka hal tersebut sangat tidak efektif untuk anak di masa depannya. Pada keempat prinsip-prinsip hak anak yakni kepentingan terbaik untuk anak, prinsip hak anak untuk hidup, prinsip menghormati pandangan hak anak dan prinsip non diskriminasi yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa prinsip tersebut terhadap pencatatan riwayat kriminal pada anak yang bermasalah dengan hukum tersebut tidak pada perlindungan anak terutama dalam prinsip tidak adanya diskriminasi. Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik untuk anak bertujuan memperhatikan masa depan anak yang masih panjang sehingga diperlukannya persiapan terhadap

anak dengan melalui pembinaan sehingga nantinya anak tersebut dapat menjadi manusia yang mandiri, berguna dan bertanggungjawab.

Kemudian dapat berdampak negatif dalam hal pekerjaan. Misalnya anak yang telah berhadapan dengan hukum tersebut telah beranjak dewasa lalu dipersulit mendapatkan pekerjaan dikarenakan ada persyaratan perlakuan baik dengan pencantuman (SKCK) dan terdapat catatan bahwa anak tersebut telah melakukan tindak kejahatan, sebelumnya SKCK dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Dengan berdasarkan dampak negatif tersebut menjadikan suatu diskriminasi yang tidak pernah diharapkan oleh anak yang telah berhadapan dengan hukum karena nantinya pada anak tersebut telah beranjak dewasa anak menjadi sulit dalam memperoleh pekerjaan ataupun melanjutkan kehidupannya sebagai makhluk sosial.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam identifikasi data kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dalam UU SPPA ialah telah sesuai dalam UU SPPA, akan tetapi identifikasi terhadap mereka yang bermasalah dengan hukum tersebut tidak mewujudkan pada konsep perlindungan anak dan *beijing rules*, hal ini dikarenakan peraturan yang mengatur tentang identifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum hanya diatur secara umum oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan tidak diatur secara khusus. Hal ini tidak mempunyai hal pembeda antara pencatatan riwayat kriminal anak dengan orang yang dewasa sehingga dikhawatirkan catatan riwayat kriminal terhadap anak tersebut akan tetap berlaku hingga ia beranjak dewasa dan membuat anak tidak dapat hidup secara patut di masa depan.

Akibat hukum dari pencatatan riwayat kriminal terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yaitu terdapat dampak positif dan negatif, dampak positif yakni untuk memantau perkembangan anak pasca berkonflik dengan hukum serta untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengerjakan pekerjaannya akan menanggulangi kejahatan terhadap catatan riwayat kriminal pada seseorang sehingga dapat mengetahui apabila anak melakukan

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 3 UU SPPA.

tindak pidana kembali atau pada saat anak tersebut beranjak dewasa, dampak negatif yakni pada saat anak yang berkonflik hukum tersebut beranjak dewasa maka pencatatan riwayat kriminal tersebut dimasukkan dalam SKCK, sedangkan SKCK tersebut biasanya dipergunakan sebagai syarat untuk keperluan: melamar pekerjaan pada perusahaan, instansi pemerintah, untuk persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil, pencalonan pejabat publik, melanjutkan sekolah, mendaftar sebagai anggota Kepolisian ataupun Tentara Nasional Indonesia, dengan demikian anak yang berkonflik dengan hukum tersebut beranjak dewasa menjadi terhambat dikarenakan adanya catatan bahwa anak tersebut pernah melakukan tindak pidana.

Sehingga dapat diketahui pencatatan riwayat kriminal terhadap anak telah sesuai dengan aturan UU SPPA, bahwa akibat hukum yang dilakukan di masa lalu karena telah bermasalah dengan hukum perlu dicatat, karena setiap perbuatan akan ada konsekuensi yang perlu dipertanggungjawabkan, hal ini juga mewujudkan kepastian hukum dan keadilan akibat perbuatan di masa lalu.

### Rekomendasi

Perlu adanya Revisi Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dengan memberikan batasan penerbitan SKCK adapun syarat bagi anak yang pernah melakukan tindak kriminal agar juga dapat memberikan hak-hak yang melekat pada anak, dimana diharuskan pembeda antara pencatatan riwayat kriminal anak dengan orang yang dewasa sehingga catatan riwayat kriminal terhadap anak di masa lalu dapat menjadikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)  
*Standard of The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

#### Buku:

Abdussalam. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.  
 Muladi dan Banda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

#### Jurnal:

Ariyunus Zai, Taufik Siregar dan Dedy Irsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak." *Mercatoria*. Vol. 4 No. 2 Tahun 2011, h. 86.  
 Ciendy M. I. Mongkaren. "Perlindungan HAM Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Proses Persidangan di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana." *Lex Administratum*. Vol. III No. 2 April 2015, h. 51.  
 Sinaga, S.M. dan Elvi Z.L. (2010). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak." *Mercatoria*. 3(1), h. 53.

#### Website:

"Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Terbanyak Dilaporkan ke KPAI", [https://www.gresnews.com/berita/isu\\_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/](https://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/), diakses pada 05 Mei 2022.  
 "Pentingnya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA." <https://kalteng.kemenumham.go.id/berita-kanwil/beritautama/-pentingnya-perlindungan-hak-anak-melalui-uu-sppa>, diakses pada 01 Mei 2022  
 "Penuhi Hak-Hak Anak, Puspaga Harus Terapkan Amanat Konvensi Hak Anak." <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2858/penuhi-hak-hak-anak-puspaga-harus-terapkan-amanat-konvensi-hak-anak>, diakses pada 02 Mei 2022.  
 "Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)", <https://polri.go.id/skck>, diakses pada 01 Mei 2022.